

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah meneliti, membahas dan menguraikan tentang Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM pada Rumah zakat kota Malang, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah zakat kota Malang mengelola dana zakat dengan profesional.

Yang mana sistem pengelolanya di sesuaikan dengan rumah zakat pusat. Dalam mendistribusikan dana zakatnya Rumah zakat mendistribusikan dalam Bentuk Konsumtif dan produktif. Pendistribusian dalam bentuk Konsumtif seperti: distribusi zakat yang diberikan kepada para Fakir, Gharimin, Fi sabilillah, dan amilin, dana kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pendistribusian secara produktif diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha dan insfastruktur usaha dalam Rumah zakat diistilahkan dengan program senyum mandiri.

Dalam pendistribusianya dana zakat produktif didistribusikan dalam bentuk dana Hibah, dana hibah merupakan dana bantuan murni yang diberikan kepada *mustahik* . Pendistribusian dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan *mustahik*.

2. Model pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah zakat kota malang dengan *member* wirausaha melalui pendampingan dan pemotivasian, pembinaan, dan pelatihan. Sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan para *mustahiq* yang memiliki tingkat pendidikan. Pendampingan dan yang ada di Rumah zakat dilakukan dengan pihak Rumah zakat mendatangi ke rumah UMKM dan juga dilakukan di Kantor Rumah zakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Rumah zakat dilakukan setiap satu bulan satu kali. Pelatihan yang diadakan Rumah zakat bertujuan untuk membantu sesama dalam mengembangkan usaha dan juga memberikan ketrampilan kepada masyarakat. Pelatihan ini di lakukan di balai desa setempat.

3. Kontribusi dana zakat produktif bagi UMKM

Pemberian dana zakat produktif yang ada di Rumah zakat kota malang memberikan kontribusi bagi UMKM, yaitu: Transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*, Peningkatan produksi UMKM dan Kemandirian Ekonomi. Transformasi menjadi *muzakki* dibutuhkan rentan waktu dan proses yang panjang, dan biasanya bisa dikatakan *muzakki* jika penghasilannya sudah mencapai nishab. Untuk peningkatan produksi UMKM setelah mendapatkan dana zakat produktif ini produksi lebih banak dari sebelumnya. Selain itu kemandirian ekonomi yakni para *mustahiq* mampu memenuhi kebutuhan pribadi dalam batas mensejahterakan (diri), tidak membutuhkan dan tidak bergantung pada orang lain dalam menjalankan persoalan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk LAZ Rumah zakat Kota Malang, supaya lebih memperbanyak donatur- donatur agar dapat memperluas dana untuk *mustahiq*. Selain itu semoga di tahun selanjutnya Rumah zakat tidak hanya mendistribusikan dana zakatnya untuk wilayah kota Malang tetapi bisa sampai ke Kabupaten Malang dan daerah sekitar.
2. Untuk muzakki, setelah membaca skripsi ini, diharapkan untuk dapat lebih mendalami, memahami, dan tergerak hatinya untuk membayar zakat, sehingga harta yang dimiliki lebih barokah.
3. Untuk *mustahiq*, diharapkan dapat memanfaatkan zakat yang diperoleh dengan sebaik-baiknya menjadi zakat yang produktif sehingga suatu saat nanti mereka dapat menjadi muzakki yang baru.